



JIHHP:
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan
Politik**

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> [✉ dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [☎ +62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penapisan Materi Muatan Perundang-undangan Sebuah Pendekatan Sistematis: Keseimbangan antara Norma Primer dan Pengaturan Teknis

Ihsanul Maarif¹

¹Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia, ihsanul.maarif@unpas.ac.id.

Corresponding Author: email¹

Abstract: *The imbalance between primary norms and technical regulations in legislation often leads to legal uncertainty and difficulties in practical implementation. Primary norms that are overly abstract, or technical regulations that are excessively detailed, hinder the effectiveness of the law, creating ambiguous interpretations and reducing flexibility in its application. This study aims to develop a systematic approach that can be applied in the legislative process to balance these two elements. Using a normative legal research method, the study analyzes existing regulations and identifies the imbalance between primary norms and technical regulations in legislation. The findings reveal that a proper balance between primary norms and technical regulations enhances legal certainty and facilitates more effective law enforcement. The systematic approach proposed in this study offers a structured framework for filtering legislative content, resulting in regulations that are more adaptive, responsive, and stable amid social dynamics. The implication of this research is the need for legislative reform to improve the quality and consistency of regulations across various jurisdictions.*

Keyword: *primary norms, technical regulations, legislation, systematic approach, legal certainty, legal reform.*

Abstrak: Ketidakseimbangan antara norma primer dan pengaturan teknis dalam peraturan perundang-undangan sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penerapan di lapangan. Norma primer yang terlalu abstrak atau pengaturan teknis yang terlalu rinci menghambat efektivitas hukum, menimbulkan interpretasi yang ambigu, serta mengurangi fleksibilitas dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pendekatan sistematis yang dapat digunakan dalam proses legislasi untuk menyeimbangkan kedua elemen tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis sejumlah peraturan yang ada dan mengidentifikasi ketidakseimbangan antara norma primer dan pengaturan teknis dalam legislasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan yang tepat antara norma primer dan pengaturan teknis mampu meningkatkan kepastian hukum dan memfasilitasi penegakan hukum yang lebih efektif. Pendekatan sistematis yang diusulkan dalam penelitian ini menawarkan kerangka kerja yang lebih terstruktur untuk menyaring materi muatan

perundang-undangan, sehingga menghasilkan regulasi yang lebih adaptif, responsif, dan stabil di tengah dinamika sosial. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya reformasi dalam proses legislasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi peraturan di berbagai yurisdiksi.

Kata Kunci: norma primer, pengaturan teknis, legislasi, pendekatan sistematis, kepastian hukum, reformasi hukum.

PENDAHULUAN

Penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum dalam suatu negara. Dalam teori hukum, peraturan perundang-undangan tidak hanya harus memuat norma-norma primer yang menjadi dasar dalam menentukan hak dan kewajiban, tetapi juga perlu diimbangi dengan pengaturan teknis yang memungkinkan penerapannya secara efektif (Lamada & Gumilang, 2020). Norma primer berfungsi untuk memberikan arah substansial dari peraturan, sementara pengaturan teknis berfungsi untuk merinci mekanisme pelaksanaan di lapangan. Ketidakseimbangan antara kedua aspek ini sering kali menjadi sumber ketidakpastian dalam penegakan hukum (Munawar, 2023). Peraturan yang terlalu normatif cenderung menghasilkan interpretasi yang ambigu dan luas, yang pada akhirnya mengarah pada ketidakpastian dalam implementasi hukum. Di sisi lain, peraturan yang terlalu teknis dapat membatasi fleksibilitas dalam penerapan hukum, karena terlalu terpaku pada rincian operasional tanpa memperhatikan konteks dinamis yang lebih luas (Maarif & Arifin, 2022). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai pendekatan sistematis dalam proses legislasi yang dapat menjamin keseimbangan antara norma primer dan pengaturan teknis, sehingga peraturan yang dihasilkan mampu memberikan kejelasan hukum yang lebih baik dan mendukung penegakan hukum yang efektif di berbagai konteks sosial.

Masalah utama yang dihadapi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan saat ini adalah ketidakseimbangan antara norma primer, yang mengatur prinsip-prinsip dasar hukum, dan pengaturan teknis, yang menjabarkan rincian penerapan. Ketidakseimbangan ini dapat menghasilkan peraturan yang terlalu normatif, menciptakan interpretasi hukum yang ambigu dan sulit diterapkan, atau sebaliknya, peraturan yang terlalu teknis dan rigid, yang membatasi fleksibilitas hukum dalam menghadapi dinamika sosial (Chandra et al., 2022). Di beberapa negara, misalnya, undang-undang yang terlalu teknis cenderung mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang cepat, karena ketergantungan yang berlebihan pada rincian operasional (Ingolfo & Silva Souza, 2013). Sebaliknya, undang-undang yang lebih normatif dapat memberikan terlalu banyak ruang bagi interpretasi subjektif, yang pada akhirnya memunculkan ketidakpastian hukum dan pelaksanaan yang tidak konsisten. Ketiadaan panduan yang sistematis dalam menyeimbangkan norma primer dan pengaturan teknis sering kali menyebabkan undang-undang gagal mencapai tujuannya, baik dalam memberikan kejelasan kepada masyarakat maupun dalam menciptakan stabilitas hukum (Asri Agustiwi, 2022). Penelitian ini berusaha untuk menjawab masalah tersebut dengan mengembangkan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menapis materi muatan perundang-undangan secara lebih terstruktur, sehingga menghasilkan keseimbangan yang tepat antara kedua elemen ini.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengembangkan pendekatan sistematis yang dapat digunakan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan untuk mencapai keseimbangan antara norma primer dan pengaturan teknis. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih jelas bagi legislator dalam menyaring materi muatan undang-undang, sehingga menciptakan peraturan yang tidak hanya jelas secara substansial tetapi juga efektif dalam penerapannya (Prakoso, 2022). Dalam konteks hukum modern, tantangan terbesar yang dihadapi oleh para perumus kebijakan adalah menemukan titik temu

antara prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam norma primer dan rincian operasional yang dijabarkan dalam pengaturan teknis. Ketidakeimbangan antara keduanya sering kali menyebabkan peraturan tidak dapat diimplementasikan dengan baik, atau malah terlalu rumit untuk dipahami oleh masyarakat luas maupun penegak hukum (Chandra et al., 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menyusun kerangka kerja yang mengintegrasikan kajian teoritis dan analisis praktik legislasi yang ada, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas legislasi di berbagai yurisdiksi. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi negara-negara lain dalam proses reformasi hukum, khususnya dalam memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat mampu merespons kebutuhan sosial dan tetap relevan di tengah perubahan yang dinamis.

Meskipun literatur tentang penyusunan peraturan perundang-undangan telah berkembang pesat, masih terdapat celah penting yang belum terisi secara memadai, terutama terkait dengan keseimbangan antara norma primer dan pengaturan teknis. Sebagian besar penelitian yang ada cenderung berfokus pada salah satu aspek, baik dari segi substansi normatif atau pengaturan teknis secara terpisah, tanpa adanya pendekatan yang sistematis untuk mengintegrasikan keduanya secara holistik. Kajian yang berfokus pada norma primer sering kali memberikan perhatian pada kejelasan prinsip-prinsip dasar hukum, namun kurang memperhatikan bagaimana norma tersebut dapat diterapkan secara efektif melalui pengaturan teknis. Di sisi lain, Materi muatan yang terlalu teknis sering kali mengabaikan pentingnya fondasi normatif yang kuat, sehingga undang-undang menjadi terlalu kaku dan tidak fleksibel terhadap perubahan kondisi sosial Indonesia (Supriyanto & Barthos, 2022). Celah ini menunjukkan bahwa belum ada kerangka yang memadai yang mampu menjembatani kedua pendekatan tersebut secara proporsional, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan masalah dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan sebuah pendekatan sistematis yang dapat diterapkan dalam proses legislasi, yang akan menyeimbangkan norma primer dan pengaturan teknis, sehingga mampu menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih stabil dan adaptif dalam menghadapi perkembangan sosial.

Penelitian ini menawarkan sebuah pendekatan yang baru dan penting dalam bidang legislasi, yakni sebuah kerangka kerja yang sistematis untuk menyeimbangkan antara norma primer dan pengaturan teknis dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menyatukan dua elemen kunci yang sering kali diperlakukan secara terpisah oleh para pembuat kebijakan, yaitu prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam norma primer dan rincian operasional yang dijabarkan dalam pengaturan teknis. Sebagai kontribusi baru dalam literatur hukum, penelitian ini berupaya merespons tantangan yang ada dalam literatur sebelumnya, di mana norma primer sering kali terlalu abstrak sehingga sulit diterapkan, sedangkan pengaturan teknis terlalu kaku dan terperinci, yang pada akhirnya mengurangi fleksibilitas peraturan dalam menghadapi dinamika sosial di Indonesia (Kartika, 2019). Melalui penelitian ini, pendekatan yang lebih terstruktur akan diusulkan untuk memandu para pembuat undang-undang dalam menyeimbangkan kedua elemen ini, sehingga menghasilkan regulasi yang lebih efektif dan responsif. Justifikasi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan yang mendesak akan peraturan yang tidak hanya memadai secara substantif, tetapi juga mampu diimplementasikan dengan baik tanpa kehilangan kejelasan dan stabilitas hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas legislasi baik di tingkat nasional maupun internasional.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keseimbangan antara norma primer dan pengaturan teknis dalam proses penyusunan

peraturan perundang-undangan (Asri Agustiwi, 2022). Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menerapkan *yuridis normatif* sebagai tipe penelitian, yang dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pendekatan ini menekankan pada analisis norma hukum yang berlaku serta bagaimana norma-norma tersebut berinteraksi dan diterapkan dalam praktik legislasi. Pendekatan *yuridis normatif* memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi struktur norma primer dan pengaturan teknis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, serta melihat bagaimana keseimbangan antara keduanya mempengaruhi kejelasan dan efektivitas hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Data yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen legislasi lainnya, serta bahan hukum sekunder, seperti buku-buku referensi hukum, jurnal ilmiah yang relevan, serta komentar dari pakar hukum Indonesia (Fernando, 2022). Selain itu, bahan hukum tersier seperti ensiklopedia hukum dan indeks bibliografi juga digunakan untuk melengkapi pemahaman teoretis yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan bahan hukum yang dikumpulkan, mengidentifikasi pola atau masalah dalam keseimbangan antara norma primer dan pengaturan teknis, serta mengkaji dampaknya terhadap stabilitas hukum dan pelaksanaan peraturan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami karakteristik hukum yang ada, tetapi juga mengusulkan solusi atau perbaikan melalui kerangka kerja yang lebih sistematis dalam penyusunan peraturan-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Teoritis dan Empiris Penapisan Materi Muatan Peraturan-undangan

Konsep keseimbangan antara norma primer dan pengaturan teknis merupakan inti dari banyak teori hukum modern, terutama dalam hal memastikan kejelasan dan efektivitas hukum. Norma primer, yang berfungsi untuk menentukan hak dan kewajiban dasar dalam suatu sistem hukum, harus didukung oleh pengaturan teknis yang menjelaskan secara detail bagaimana norma tersebut diterapkan. Menurut Baron, norma primer bersifat fundamental karena menjadi fondasi dari kerangka hukum itu sendiri, sementara norma sekunder atau pengaturan teknis membantu dalam proses pelaksanaan hukum, menciptakan sistem yang lebih operasional (Baron et al., 2021). Namun, dalam praktik legislasi, sering kali terjadi ketidakseimbangan antara kedua elemen ini, yang menyebabkan masalah dalam penerapan hukum.

Secara empiris, penelitian ini menemukan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di banyak yurisdiksi cenderung lebih menekankan aspek teknis daripada prinsip dasar yang terkandung dalam norma primer. Salah satu contoh yang jelas adalah pengaturan teknis dalam peraturan yang terlalu rinci sehingga tidak memberikan ruang bagi fleksibilitas dalam penerapan, seperti yang terlihat dalam beberapa undang-undang perpajakan dan peraturan lingkungan (Horsch & Kleinow, 2022). Akibatnya, implementasi hukum menjadi terlalu rigid dan sulit beradaptasi dengan perubahan situasi sosial dan ekonomi.

Sebaliknya, dalam beberapa kasus lain, norma primer dalam peraturan perundang-undangan cenderung terlalu abstrak dan luas, yang mengakibatkan ketidakjelasan dalam interpretasi dan pelaksanaan oleh aparat penegak hukum. Misalnya, undang-undang yang mengatur hak asasi manusia di beberapa negara terkadang terlalu bergantung pada prinsip-prinsip normatif yang tidak disertai dengan pengaturan teknis yang jelas, sehingga menimbulkan kesulitan dalam penerapan di lapangan (Maarif & Arifin, 2022). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam praktik legislasi, pendekatan sistematis untuk menyaring

materi muatan perundang-undangan belum sepenuhnya diadopsi. Hal ini menimbulkan inkonsistensi dalam struktur dan isi peraturan yang dihasilkan, yang pada akhirnya dapat merusak stabilitas hukum dan efektivitas penegakannya. Ketidakseimbangan ini berdampak negatif terhadap kepastian hukum dan menciptakan hambatan bagi masyarakat dalam memahami serta mematuhi hukum yang berlaku (Lamada & Gumilang, 2020). Oleh karena itu, perlu adanya kerangka sistematis yang lebih jelas untuk mengintegrasikan norma primer dan pengaturan teknis agar peraturan perundang-undangan tidak hanya kuat secara substansial, tetapi juga dapat diterapkan dengan efektif dan responsif terhadap perubahan sosial yang dinamis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara norma primer dan pengaturan teknis dalam banyak peraturan perundang-undangan mengakibatkan sejumlah implikasi signifikan dalam penegakan dan penerapan hukum. Ketika norma primer, yang seharusnya memberikan kerangka dasar bagi prinsip-prinsip hukum, terlalu abstrak atau tidak dilengkapi dengan pengaturan teknis yang memadai, hukum menjadi sulit untuk diinterpretasikan dan diimplementasikan oleh para penegak hukum. Hal ini sesuai dengan pandangan yang menyatakan bahwa norma primer harus dilengkapi oleh norma sekunder untuk memastikan kejelasan dan keteraturan dalam pelaksanaan hukum (Romlah et al., 2020). Norma primer yang bersifat terlalu umum dapat menyebabkan perbedaan interpretasi di lapangan, yang pada akhirnya menghambat proses penegakan hukum secara konsisten. Di sisi lain, ketika pengaturan teknis terlalu mendominasi suatu peraturan, peraturan tersebut menjadi terlalu rigid, sehingga mengurangi fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, beberapa undang-undang lingkungan hidup dan perpajakan menunjukkan bagaimana pengaturan teknis yang terlalu rinci dan spesifik dapat membatasi kemampuan otoritas untuk menyesuaikan aturan tersebut dengan konteks yang berbeda, seperti perubahan situasi ekonomi atau kondisi alam (Kalmykova, 2023). Dengan demikian, pengaturan teknis yang berlebihan dapat menghambat adaptasi hukum terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah.

Interpretasi terhadap hasil ini juga memperlihatkan bahwa pendekatan sistematis dalam legislasi, seperti yang diusulkan oleh penelitian ini, dapat membantu menyeimbangkan norma primer dan pengaturan teknis, menghasilkan regulasi yang lebih stabil dan operasional. Pendekatan ini akan memastikan bahwa norma primer tidak terlalu kabur dan pengaturan teknis tidak terlalu ketat, sehingga dapat menghasilkan peraturan yang lebih mudah diimplementasikan dalam berbagai konteks sosial (Prakoso, 2022). Hal ini memperkuat argumen bahwa peraturan yang seimbang antara norma primer dan pengaturan teknis akan lebih efektif dalam memberikan kepastian hukum dan mendukung penegakan hukum yang lebih efisien.

Dampak Penapisan Materi Muatan Perundang-undangan terhadap Teori dan Praktik

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori hukum, khususnya dalam hal keseimbangan antara norma primer dan pengaturan teknis dalam peraturan perundang-undangan. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan mengenai pentingnya norma primer sebagai landasan hukum, sementara pengaturan teknis berfungsi sebagai pelengkap yang memungkinkan norma tersebut diterapkan secara efektif (Sitabuana et al., 2020). Dalam konteks ini, penelitian ini mengembangkan konsep bahwa keseimbangan antara kedua elemen tersebut sangat penting untuk menciptakan hukum yang tidak hanya substansial, tetapi juga operasional. Selain itu, penelitian ini menambahkan perspektif baru dengan menyoroti bagaimana pendekatan sistematis dalam menyusun peraturan dapat meminimalisasi risiko ketidakseimbangan antara aspek normatif dan teknis, sehingga memberikan stabilitas hukum yang lebih baik.

Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki implikasi langsung terhadap proses legislasi. Dalam praktik legislasi yang ada, sering kali terjadi kecenderungan untuk terlalu

menekankan aspek teknis, terutama dalam bidang yang memerlukan regulasi rinci seperti perpajakan, perlindungan lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Ini, sebagaimana dicontohkan dalam undang-undang lingkungan hidup, dapat membatasi fleksibilitas penegakan hukum ketika regulasi terlalu rigid dan tidak responsif terhadap perubahan sosial atau kondisi ekonomi (Aprita, 2022). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan yang lebih seimbang, dengan pengaturan teknis yang tidak mengesampingkan norma primer, cenderung lebih efektif dalam memberikan kepastian hukum dan memfasilitasi penegakan hukum yang konsisten.

Di sisi lain, penelitian ini juga memperlihatkan bagaimana norma primer yang terlalu abstrak dapat menciptakan ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum, khususnya ketika aparat hukum harus menginterpretasikan aturan yang tidak memiliki panduan teknis yang jelas (Putri & Arifin, 2019). Oleh karena itu, pendekatan yang diusulkan dalam penelitian ini memberikan solusi untuk menciptakan regulasi yang lebih responsif dan konsisten dengan teori hukum modern, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas legislasi dan penerapan hukum. Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi peraturan perundang-undangan yang ada.

Terdapat beberapa saran penting untuk penelitian masa depan yang dapat lebih memperdalam analisis mengenai keseimbangan antara norma primer dan pengaturan teknis dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu saran utama adalah perlunya kajian lebih lanjut yang fokus pada penerapan pendekatan sistematis dalam berbagai konteks legislasi dan yurisdiksi. Penelitian ini terbatas pada analisis normatif dan beberapa contoh empiris dalam peraturan perundang-undangan, tetapi penelitian lebih lanjut dapat melibatkan studi kasus yang lebih komprehensif di berbagai negara untuk mengevaluasi apakah pendekatan yang diusulkan efektif dalam meningkatkan kualitas legislasi di berbagai sistem hukum yang berbeda.

Penelitian di masa depan juga perlu memperluas cakupan analisis ke bidang-bidang hukum lainnya, seperti hukum internasional atau peraturan sektor-sektor tertentu seperti teknologi informasi, di mana keseimbangan antara norma primer dan pengaturan teknis sangat penting untuk menghadapi perkembangan pesat teknologi. Ini karena, dalam sektor-sektor tersebut, undang-undang yang terlalu teknis sering kali tidak mampu mengikuti perubahan yang cepat, sedangkan norma yang terlalu umum dapat menyebabkan interpretasi yang ambigu (Chandra et al., 2022). Studi komparatif antara berbagai sektor dan sistem hukum akan memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana pendekatan sistematis ini dapat diterapkan secara lebih fleksibel dan kontekstual. Penelitian selanjutnya juga harus mencakup studi mengenai dampak keseimbangan norma primer dan pengaturan teknis terhadap aksesibilitas hukum oleh masyarakat umum. Ini penting untuk memastikan bahwa peraturan yang disusun tidak hanya jelas dan dapat diterapkan oleh penegak hukum, tetapi juga mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat yang terpengaruh oleh peraturan tersebut. Dengan demikian, penelitian di masa depan akan mampu memberikan kontribusi yang lebih luas baik dari segi teoretis maupun praktis dalam menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan responsif.

Implikasi Hukum, Sosial, dan Teknis

Temuan dari penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dalam konteks sosial dan teknis. Secara hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara norma primer dan pengaturan teknis dapat memengaruhi kepastian hukum dan stabilitas sistem perundang-undangan. Undang-undang yang terlalu fokus pada aspek teknis, atau sebaliknya, terlalu normatif, dapat menciptakan ketidakpastian dalam penegakan hukum dan menimbulkan masalah interpretasi bagi aparat penegak hukum serta masyarakat. Dengan mengusulkan kerangka kerja yang lebih sistematis

untuk menyaring materi muatan perundang-undangan, penelitian ini berkontribusi pada upaya reformasi legislasi untuk menciptakan hukum yang lebih jelas dan stabil, sehingga mendorong kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada (Asri Agustiwi, 2022).

Dari perspektif sosial, temuan ini menyoroiti bagaimana peraturan yang tidak seimbang dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap keadilan. Undang-undang yang terlalu teknis sering kali sulit dipahami oleh masyarakat umum, yang menyebabkan kesulitan dalam mematuhi aturan atau mencari perlindungan hukum. Selain itu, regulasi yang tidak memberikan kepastian hukum dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan penerapan hukum (Ansarullah et al., 2023). Dengan demikian, implikasi sosial dari penelitian ini adalah perlunya regulasi yang lebih inklusif, yang tidak hanya dapat dipahami oleh para ahli hukum tetapi juga oleh masyarakat luas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat.

Dari sisi teknis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan teknis dalam legislasi perlu disusun dengan lebih hati-hati agar tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan dinamika sosial. Dalam beberapa bidang, seperti teknologi informasi atau lingkungan hidup, pengaturan teknis yang terlalu kaku dapat menghambat inovasi dan respons terhadap perubahan cepat yang terjadi di lapangan (Atma, 2018). Implikasi teknis dari penelitian ini menekankan pentingnya fleksibilitas dalam pengaturan teknis tanpa mengorbankan norma primer, sehingga hukum dapat tetap efektif meskipun dalam situasi sosial dan teknologi yang terus berubah.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan regulasi yang lebih efektif dan responsif dalam menghadapi tantangan hukum modern. Implikasi dari temuan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk reformasi hukum, yang bertujuan untuk meningkatkan kejelasan hukum, aksesibilitas bagi masyarakat, dan fleksibilitas dalam penerapan aturan di berbagai sektor, baik nasional maupun internasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa keseimbangan antara norma primer dan pengaturan teknis dalam perundang-undangan memiliki peran yang krusial dalam menciptakan sistem hukum yang jelas, stabil, dan dapat diimplementasikan secara efektif. Ketidakseimbangan antara kedua elemen tersebut, seperti norma primer yang terlalu abstrak atau pengaturan teknis yang terlalu rinci, menyebabkan ketidakpastian hukum, interpretasi yang tidak konsisten, serta kesulitan dalam penerapan hukum oleh penegak hukum maupun masyarakat. Temuan ini mendukung literatur yang ada, yang menekankan bahwa tanpa keseimbangan yang tepat, undang-undang berisiko menjadi instrumen hukum yang tidak efektif. Oleh karena itu, pendekatan sistematis yang diusulkan dalam penelitian ini menawarkan solusi inovatif dengan menyediakan kerangka yang komprehensif dan terstruktur untuk menyaring materi muatan perundang-undangan. Kerangka ini tidak hanya memperbaiki kualitas substansi hukum, tetapi juga memfasilitasi penerapan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap teori hukum dan praktik legislasi, sekaligus menawarkan solusi praktis untuk reformasi legislasi yang lebih responsif terhadap tantangan modern.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar pembuat undang-undang dan pihak terkait mengadopsi pendekatan sistematis dalam proses legislasi untuk memastikan keseimbangan yang lebih baik antara norma primer dan pengaturan teknis. Dengan menerapkan kerangka ini, peraturan perundang-undangan akan lebih konsisten dan efektif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepastian hukum dan mempermudah penegakan hukum di lapangan. Selain itu, disarankan agar pengaturan teknis dalam undang-undang disusun dengan fleksibilitas yang lebih besar, mengingat dinamika sosial dan kemajuan

teknologi yang terus berkembang. Pengaturan teknis yang terlalu kaku dapat menghambat inovasi dan adaptasi hukum, sementara norma primer yang jelas akan memastikan prinsip dasar hukum tetap terjaga. Legislasi juga harus lebih memperhatikan aksesibilitas hukum, dengan merancang regulasi yang dapat dipahami oleh masyarakat umum tanpa mengorbankan ketelitian teknisnya, sehingga hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai alat perlindungan hak dan keadilan. Terakhir, penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengeksplorasi penerapan kerangka kerja ini dalam berbagai sektor hukum dan yurisdiksi, guna mengukur efektivitas dan keluwesannya dalam skala internasional. Penelitian semacam ini akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana pendekatan sistematis ini dapat diadaptasi dalam konteks yang lebih luas dan memperkuat reformasi hukum global.

REFERENSI

- Ansarullah, A., Eddy, P., & Efendi, E. (2023). Kepastian Hukum Program Legislasi Kabupaten/Kotaterhadap Pembangunan Hukum Di Daerah. *Jurnal Suara Hukum*, 4(2), 408–434. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p408-434>
- Aprita, S. (2022). Analisis Terhadap Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *ADALAH*, 5(2), 41–56. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.27639>
- Asri Agustiwi. (2022). Problems For The Development Of Legislation Regulations In Indonesia. *International Journal of Social Science*, 2(2), 1491–1496. <https://doi.org/10.53625/ijss.v2i2.3081>
- Atma, P. (2018). A Legal Analysis of Governing New Energy Related-Technology through Public and Private Regulations in Indonesia. *Proceedings of the 2018 International Conference on Energy and Mining Law (ICEML 2018)*. 2018 International Conference on Energy and Mining Law (ICEML 2018), Jakarta, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/iceml-18.2018.53>
- Baron, J., Contreras, J. L., & Larouche, P. (2021). Balance Requirements for Standards Development Organizations: A Historical, Legal and Institutional Assessment. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3806876>
- Chandra, M. J. A., Anggono, B. D., & Febrian, F. (2022). Rekonsruksi Tahapan Pembentukan Perundang-undangan: Urgensi Re-Harmonisasi dan Evaluasi sebagai Siklus Pembentukan Undang-undangan yang Berkualitas. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4). <https://doi.org/10.54629/jli.v19i4.980>
- Fernando, Z. J. (2022). Legal Politics Formation Of Legislation In The Indonesia National Legal System. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(1), 25–36. <https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.25-36>
- Horsch, A., & Kleinow, J. (2022). The Challenge of Regulatory Complexity. *European Business Law Review*, 33(Issue 3), 421–441. <https://doi.org/10.54648/EULR2022019>
- Ingolfo, S., & Silva Souza, V. E. (2013). Law and adaptivity in requirements engineering. *2013 8th International Symposium on Software Engineering for Adaptive and Self-Managing Systems (SEAMS)*, 163–168. <https://doi.org/10.1109/SEAMS.2013.6595503>
- Kalmykova, A. (2023). *Technical regulation in the mechanism of public administration* (0 ed.). INFRA-M Academic Publishing LLC. <https://doi.org/10.12737/1860842>
- Kartika, A. W. (2019). The Existence of Decision Norms of the Constitutional Court as a Source of Legislative and Executive Laws. *Lentera Hukum*, 6(2), 305. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i2.10495>

- Lamada, V. T. M., & Gumilang, T. R. (2020). The Function of Legal Research in Formulation of Legislation. *Jurnal Hukum Prasada*, 7(1), 61–65. <https://doi.org/10.22225/jhp.7.1.1373.61-65>
- Maarif, I., & Arifin, F. (2022). Komparasi Penggunaan Analysis Regulatory Method Sebagai Instrumen Pendukung Kebijakan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. *LITIGASI*, 23(2), 272–290. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.6128>
- Munawar, S. (2023). Review of Law Enforcement in Indonesia. *AHKAM*, 2(1), 136–147. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.942>
- Prakoso, A. R. (2022). Pengaruh Kekuatan Sosial Dan Politik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4(2). <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v4i2.5939>
- Putri, K. D. A., & Arifin, R. (2019). Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia). *MIMBAR YUSTITIA*, 2(2), 142–158. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344>
- Romlah, S., Zavira, S., & Muafa, K. (2020). Implementation of Progressive Legal Theory in Law Enforcement in Indonesia. *Journal La Sociale*, 1(6), 24–30. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v1i6.187>
- Sitabuana, T. H., Redi, A., & Felicia, S. (2020). The Review of Regulations Through Ministry of Law and Human Rights. *Proceedings of the Arbitration and Alternative Dispute Resolution International Conference (ADRIC 2019)*. Arbitration and Alternative Dispute Resolution International Conference (ADRIC 2019), Nusa Dua, Bali, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200917.015>
- Supriyanto, S., & Barthos, M. (2022). Politics Of Law in The Perspective of National Law Development. *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022, 16 April 2022, Semarang, Indonesia*. Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022, 16 April 2022, Semarang, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2320141>